

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

2001

PERDA KOTA MAGELANG NO. 17, LD 2001/NO.17 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-11

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2001 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

- ABSTRAK :
- bahwa untuk memantapkan dan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan secara herdava guna dan berhasil guna perlu membina dan melestankan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang bodasarkan kegotong-rovongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang undang Nomor 22 tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2001
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bahwa Pembangunan Daerah bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat, oleh karena itu Pemerintah Kota Magelang harus mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat.
 - Maksud, tujuan pembentukan dan penataan, Tata cara pembentukan dan penataan, Anggota dan tugas pokok, Hak dan kewajiban serta fungsi, Kepengurusan, Musyawarah anggota, Hubungan kerja, Sumber dana, Kekayaan, Pembinaan, Ketentuan lain-lain, ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 29 Oktober 2001 Nomor 17
 - Penjelasan : 2 hlm